

KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0706 /0/1986

tentang

AGENDA	
TANGGAL	30 DEC 1986
ARSIP	

Penergian Sekolah Pendidikan Luar Biasa Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksanakan Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Luar Biasa negeri khususnya anak tunagrahita, dipandang perlu menetapkan penergian Sekolah Pendidikan Luar Biasa Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, menjadi Sekolah Luar Biasa Bagian C Negeri;

- Meningat :**
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 1 Tahun 1974;
    - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
    - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
    - d. Nomor 15 Tahun 1984;
    - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
    - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
    - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
    - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
    - e. tanggal 5 Juni 1985 No. 0240/U/1985;
    - f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986;

**Perhatikan :** Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-483/I/MENF.N/9/86 tanggal 8 September 1986;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menegerikan Sekolah Pendidikan Luar Biasa Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian C Negeri 2 Yogyakarta.
  - Kedua :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SLB Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978.
  - Tiga :** Badan organisasi SLB Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
  - Empat :** Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama".

Kelima : .....

*R-L*

3  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektoriat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektoriat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Forum Penerbitan Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Badan Pemeriksa Keuangan,
21. Direktorat Jenderal Pajak,
22. Direktorat Jenderal Anggaran,
23. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
24. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Pimpinan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,



LAMPIRAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 10 Oktober 1986 No. 0706/0/1986

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA

